

Pengelolaan dan Keberlanjutan Keuangan Haji di Indonesia: Analisis Yuridis Empiris

Ahmad Farikhin^{1*}, Eri Novari², Heni Mulyasari³, Henny Ritha⁴

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta

²Manajemen, Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

³Ekonomi Syariah, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Bandung

⁴Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute, Jakarta

*¹abudanielahmad@perbanas.id, ²erinovari@uinsgd.ac.id, ³mulyasariheni@gmail.com,

⁴henny@perbanas.id

Diterima: 03-12-2025

Direvisi: 23-12-2025

Disetujui: 02-01-2026

ABSTRAK

Pendirian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan meningkatkan manfaat bagi kemashlahatan umat Islam. Isu keberlanjutan keuangan haji menjadi penting mengingat masa tunggu calon jamaah haji cukup panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji, (2) pendistribusian nilai manfaat dan keberlanjutan keuangan haji, dan (3) implikasi UU No. 34 Tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan haji. Beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis tujuan penelitian adalah teori manajemen strategik sebagai teori utama, teori keadilan sebagai teori menengah dan teori investasi sebagai teori aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan sumber data diperoleh dari penelitian lapangan, wawancara dan literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitik. Penelitian dilakukan di BPKH antara kurun waktu bulan Juli sampai Desember 2024. Hasil penelitian menemukan (1) Strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji dilakukan dengan membuat renstra lima tahunan yang mencakup visi, misi dan tujuan, rencana strategis, kerangka regulasi dan kelembagaan serta target kinerja dan pengembangan keuangan haji melalui penempatan dana di perbankan syariah dan investasi, (2) pola distribusi nilai manfaat saat ini mengancam keberlanjutan jangka panjang dan melanggar keadilan proporsional bagi jamaah haji tunggu, (3) implikasi dari pemberlakuan UU No. 34 Tahun 2014 adalah pemisahan pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama, pengelolaan keuangan haji oleh perbankan syariah, pengelolaan keuangan haji untuk investasi, dan kewenangan pendistribusian nilai manfaat oleh BPKH.

Kata kunci: Pengelolaan; Keuangan haji; Keberlanjutan; BPKH.

ABSTRACT

BPKH was established to improve the quality of Hajj pilgrimage management, increase the rationality and efficiency of BPIH, and increase its benefits for Moslem community. The issue of hajj finance sustainability is crucial given the long waiting period for prospective pilgrims. This study aims to analyze (1) BPKH strategy in managing Hajj finances, (2) distribution of benefits and the sustainability of Hajj finances, and (3) implications of Law No. 34 of 2014 on Hajj financial management. Some theories used to analyze research objectives are strategic management theory as the main theory, justice theory as the intermediate theory and investment theory as the applied theory. This study is a qualitative study with data sources obtained from field research, interviews and library literature. The study found (1) BPKH's strategy in managing hajj finances is carried out by creating a five year strategic plan that includes strategic plans, regulatory and institutional frameworks as well as performance targets and

development of hajj finances through sharia banking and investment, (2) current benefit distribution pattern threatens long-run sustainability and violets proportional justice for waiting pilgrims, (3) implications of the implementation of Law No. 34 of 2014 are separation of hajj financial management from Ministry of Religion, management of hajj finances by sharia banking, management of hajj finances for investment, authority to distribute benefit values by BPKH.

Keywords: *Management; Hajj financial; Sustainability; BPKH.*

PENDAHULUAN

Pengelolaan merupakan sinonim dari kata manajemen. Manajemen merupakan sebuah aktivitas pengelolaan, pengaturan, pengurusan atau pengendalian. Keuangan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengelolaan dana secara tepat guna dan tepat waktu. Menurut Wiratna Sujarweni, pengelolaan keuangan merupakan sebuah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap sumber daya guna mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan (Sujarweni, 2022). Menurut Mokhammad Anwar, pengelolaan keuangan adalah bidang yang mempelajari bagaimana perusahaan mengelola keuangan mereka dari sudut pandang pencarian dana, pengalokasian dana, dan pembagian keuntungan perusahaan (Anwar, 2019). Namun menurut (Armereo et al., 2020), pengelolaan keuangan mencakup semua tindakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, termasuk cara mendapatkan dana dan menggunakannya sebaik mungkin dengan mengalokasikannya pada sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Irfani, pengelolaan keuangan adalah proses manajemen keuangan perusahaan yang berkaitan dengan mencari dan menggunakan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan (Irfani, 2020). Menurut Ni Luh Gede Erni Sulindawati, pengelolaan keuangan adalah semua tindakan perusahaan untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang paling rendah dan syarat yang paling menguntungkan, serta untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin (Sulindawati et al., 2020).

Pasal 1 ayat pertama Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 mendefinisikan keuangan haji sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, serta semua kekayaan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang berasal dari jamaah haji maupun dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sumber dari keuangan haji berasal dari setoran biaya haji, dana hasil efisiensi, Dana Abadi Umat (DAU) dan hasil pengembangan keuangan haji. Setoran biaya haji bersumber dari calon jamaah haji, hasil efisiensi merupakan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya, DAU merupakan sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji sebelum Undang-Undang Nomor 34 diundangkan, dan hasil pengembangan keuangan haji merupakan hasil pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selama satu tahun.

BPKH merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 melalui Perpres No. 110 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari disahkannya UU No. 34 Tahun 2014. Tujuan utama dibentuknya BPKH adalah untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan haji guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Dalam melakukan investasi keuangan haji, BPKH wajib melakukan investasi dengan prinsip syari'ah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan profesionalitas. Mereka juga harus membuat sistem kerja dan tata kelola yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional (Bidang Investasi BPKH, 2020).

Keberlanjutan menurut Komisi Brundland adalah teori yang menjelaskan tentang kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Brundtland, 1987). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Meadows pada tahun (Sari & Khomsiyah, 2024). Konsep keberlanjutan ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dari model ekonomi yang hanya mengejar keuntungan finansial belaka dengan mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari usaha mereka. Menurut Michael Hitt, keberlanjutan berarti bahwa sebuah perusahaan tidak boleh menghabiskan atau menghancurkan elemen-elemen alami yang menjadi dasar kelangsungan hidup (Hitt et al., 2024). Keberlanjutan berprinsip pada 1) Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan

kebutuhan generasi mendatang, 2) Mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, 3) Menjaga lingkungan alam dan makhluk hidup di sekitarnya, 4) Menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi manusia dan planet ini (Brundtland, 1987). Keberlanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu: 1) “Ekonomi” mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup; “sosial” mengacu pada pemerataan kesejahteraan sosial, yang mencakup hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial; “lingkungan” mengacu pada kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan dengan menjaga kualitas udara dan air yang baik serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan (Wheelen & Hunger, 2018). Keberlanjutan mengacu pada penggunaan praktik bisnis untuk mengelola tiga garis bawah (*triple bottom line; profit, people and planet*) yang dikenalkan oleh John Ellington pada tahun 1994. Konsep keberlanjutan keuangan haji merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan keuangan yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada saat ini dengan tidak mengorbankan kemampuan calon jamaah haji tunggu dalam jangka waktu tertentu sesuai masa tunggu calon jamaah haji.

Rencana strategis BPKH tahun 2022, menjadikan urgensi optimalisasi nilai manfaat dan keberlanjutan keuangan haji sebagai *problem statement* dan fokus tema rencana strategis BPKH 2022–2027. Secara umum, kunci sukses strategis yang dapat menjawab isu sustainability keuangan haji adalah perkembangan nilai manfaat yang optimal. Inovasi perencanaan rencana strategis BPKH didukung *roadmap* pengembangan skenario jangka panjang untuk menguji ketahanan kemampuan keuangan haji serta mengidentifikasi kondisi pengembangan nilai manfaat. Rencana jangka panjang keberlanjutan keuangan haji ditetapkan dua puluh (20) tahun sejak tahun 2023-2043, dengan asumsi selama 20 tahun ke depan, BPKH akan menghadapi tiga (3) tantangan besar, yaitu: 1) penyelenggaraan dua (2) kali ibadah haji setahun pada tahun 2027, 2) kenaikan kuota haji 100-400% pada tahun 2023 sesuai visi Saudi 2030, 3) penyelenggaraan dua (2) kali ibadah haji pada tahun 2039. Kebijakan pembagian nilai manfaat saat ini antara nilai manfaat yang didistribusikan kepada calon jamaah haji tunggu melalui *Virtual Account* dan nilai manfaat yang didistribusikan kepada jamaah haji tahun berjalan melalui subsidi BPIH belum memenuhi prinsip keadilan proporsional dan mendukung keberlanjutan 20 tahun.

Calon jamaah haji sebagai pemilik dana setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikelola oleh BPKH berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 122 tahun 2018 (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, 2018) tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus sesuai Prinsip Syariah berhak mendapatkan bagian dari nilai manfaat keuangan haji secara proporsional berkeadilan, namun fakta yang terjadi di lapangan sesuai laporan BPKH menunjukkan bahwa calon jamaah haji tunggu secara agregat lima tahun terakhir hanya menerima 23,2 persen dari nilai manfaat hasil pengembangan keuangan haji yang dibagi untuk 5,842 juta jamaah haji tunggu dibanding 76,8 persen nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi 221.000 jamaah haji tahun berjalan. Pendistribusian nilai manfaat keuangan haji kepada calon jamaah haji tunggu disalurkan melalui *virtual account* setiap calon jamaah haji tunggu.

Penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan investasi keuangan haji adalah *wakālah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa DSN Nomor 122 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) Berdasarkan Prinsip Syariah. Minanto menyoroti akad *wakālah* yang dilakukan dengan cara tidak ada kesepakatan antara calon jamaah haji dengan pemerintah dalam hal ini BPKH sehingga menimbulkan perdebatan tentang penggunaan keuangan haji untuk kepentingan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak terkait dengan kepentingan penyelenggaraan ibadah haji seperti jalan tol, pelabuhan dan lain sebagainya (Minanto, 2023). Menurut Ikhwan terdapat 4 (empat) hak-hak jamaah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari’ah, yaitu: 1) Keuangan haji merupakan dana titipan milik calon jamaah haji, 2) Keuangan haji dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, 3) Hasil investasi adalah milik calon jamaah haji, dan 4) Keuangan haji tidak dapat digunakan untuk kepentingan selain keperluan calon jamaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan oleh BPKH dengan cermat mengikuti prinsi-prinsip yang ditentukan aturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji (Ikhwan et al., 2024). Investasi keuangan haji di bidang pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan

nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji. Akad *wakālah* yang dibuat oleh calon jamaah saat mendaftar haji merupakan bentuk legalitas yang diperlukan untuk memastikan persetujuan jamaah kepada BPKH untuk mengelola dana haji. Jika tidak ada akad *wakālah*, maka dana itu hanya menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola oleh BPKH (Fauziah et al., 2023).

Tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban. BPKH merupakan wakil calon jamaah haji yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji baik dari aspek penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban. Untuk menunjang tugas tersebut BPKH diberikan kewenangan untuk menginvestasikan keuangan haji dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Investasi dapat dilakukan pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan tidak langsung serta investasi lainnya dengan tujuan menghasilkan *output* yang menguntungkan (Hidayati et al., 2024). Penggunaan Nilai Manfaat keuangan haji untuk BPIH tahun berjalan belum memenuhi prinsip keadilan dan Nilai Manfaat secara optimal, pasalnya persentase yang diberikan kepada jamaah haji tunggu relatif kecil dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah haji tahun berjalan (Farhan, 2022). Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan haji meliputi kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan keuangan haji dilakukan dengan baik dan tidak merugikan jamaah haji. Setiap jamaah haji berhak mendapatkan nilai manfaat yang sama dari hasil pengelolaan keuangan haji. Prinsip keberlanjutan mengharuskan pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah haji dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan fokus pada pengelolaan yang efektif dan efisien, ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal dan penggunaan sumber daya terbarukan. Peran pembimbing haji sangat strategis untuk penguatan ekosistem perhajian dan memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji (Minanto, 2023). Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia merekomendasikan lima langkah yang perlu diambil pemerintah untuk keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan; 1) Pemerintah perlu menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (bipih) secara bertahap dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan yang tepat untuk memastikan terjaganya sustainabilitas keuangan haji, hal ini untuk memastikan terpenuhinya aspek keadilan bagi calon jamaah haji. Selama ini pemerintah mempertahankan komposisi bipih dan nilai manfaat yang tidak optimal yang berpotensi menghabiskan nilai manfaat dalam beberapa tahun mendatang, 2) Pemerintah perlu meningkatkan transparansi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait komponen BPIH, 3) Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi BPIH, 4) Pemerintah perlu mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi BPIH dan kepuasan jamaah, 5) Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat kelembagaan BPKH serta mendukung kinerja investasi pengelolaan keuangan haji (Kasri et al., 2023).

Untuk menganalisis pengelolaan dan keberlanjutan keuangan haji digunakan tiga (3) teori yaitu teori manajemen strategik sebagai *grand theory* (Wheelen & Hunger, 2018) yang menyatakan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan yang mencakup pemindaian lingkungan baik eksternal dan internal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi pengendalian strategi (*strategic management is a set of managerial decisions and actions that help determine the long-term performance of an organization*), teori keadilan sebagai *middle range theory* (Bishri-al, 1983) yang menyatakan bahwa adil adalah sikap proporsional terhadap orang lain dengan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta meninggalkan apa yang tidak menjadi kewajibannya. Adil dan keadilan dalam perspektif teori ini merupakan antonim dari ketimpangan *al-jūr* (الجرور) dan kedholiman *al-zulmu* (الظلم) dan teori investasi sebagai *applied theory* (Thanthāwi, 1997) yang mengatakan bahwa investasi merupakan kegiatan melakukan segala cara dan berbagai macam instrumen muamalah yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan harta dengan cara yang sesuai syari'ah dan diharamkan oleh Allah Swt.

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji dan pendistribusian nilai manfaat dalam menjaga keberlanjutan keuangan haji untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dan berkeadilan sesuai masa tunggu jamaah haji sebagai amanat Undang-Undang. Penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan manajemen strategis dan prinsip-prinsip keadilan syariah dalam menilai keberlanjutan keuangan haji dan menggunakan data

BPKH terbaru dan otoritatif. Penelitian menemukan bahwa sistem pendistribusian nilai manfaat saat ini belum sejalan dengan fatwa DSN Nomor 122 Tahun 2018 dan belum mendukung keberlanjutan keuangan haji.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang meneliti hukum dari sisi penerapan hukum yang berkembang dan dilakukan oleh masyarakat (Effendi, 2022). Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kerangka teoritis untuk menginformasikan studi tentang pertanyaan penelitian (Wahyuni, 2023).

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui 3 (tiga) sumber: 1) Sumber data primer adalah sumber data pokok yang merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui wawancara langsung dengan metode semi terstruktur dengan para nara sumber yang kompeten dan terkait langsung dengan keuangan haji yaitu calon jamaah haji, BPKH, Kementerian Agama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2) bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan berhubungan erat dengan objek permasalahan yang diteliti berupa peraturan perundang-undangan, 3) bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, jurnal, dokumen-dokumen atau literatur yang berkaitan dengan investasi keuangan haji dan pendistribusian nilai manfaat.

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis guna memecahkan atau menjelaskan masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Penelitian ini dilakukan di kantor BPKH dengan data penelitian diperoleh dari laporan pengelolaan keuangan haji periode 2019-2023.

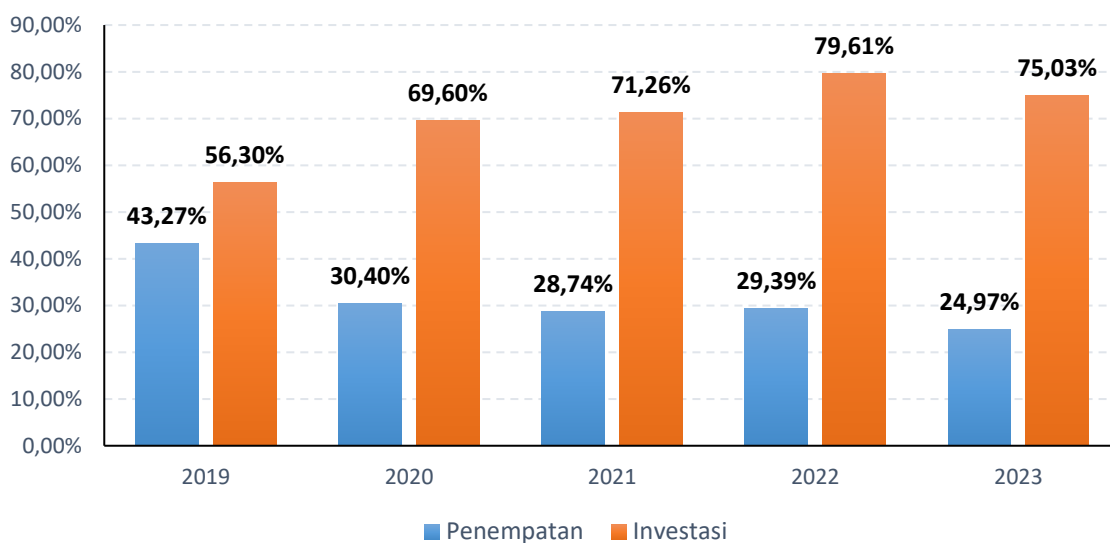
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Keuangan Haji oleh BPKH

Status keuangan haji sebagai titipan calon jamaah haji ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai dana titipan calon jamaah haji maka Badan Pengelola Keuangan Haji wajib mengelola dengan amanah dan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola maka wajib mengganti atas kerugian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan Keuangan Haji sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH diberi wewenang: 1) menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai prinsip syari'ah, kehati-hatian, keamanan dan Nilai Manfaat, dan 2) melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. Istilah penempatan digunakan untuk menjelaskan dana yang disimpan di perbankan syari'ah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, dan istilah investasi digunakan untuk dana yang ditempatkan selain produk perbankan syari'ah seperti Surat Berharga Syariah Negara, penyertaan modal seperti pembelian saham, pembelian emas dan pendirian perusahaan yang menunjang kegiatan penyelenggaraan ibadah haji baik di dalam maupun di luar negeri dan investasi lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, setelah lima (5) tahun sejak Badan Pengelola Keuangan Haji didirikan (2017-2022), porsi dana yang ditempatkan di perbankan syari'ah dapat dikurangi dan dialihkan ke berbagai bidang investasi sesuai aturan perundangan. Pengalihan pengelolaan dari penempatan ke instrumen investasi berpotensi menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar. Alhasil, pada tahun 2023 portofolio keuangan haji telah bergeser dari penempatan di perbankan syari'ah ke instrumen investasi dan hanya menyisakan sebesar 24,97% saja dari sebelumnya sebesar 30% dari total dana kelola yang ditempatkan di produk perbankan syari'ah sebagaimana terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 1: Penempatan Keuangan Haji

Pada Gambar 1 terlihat perubahan pola penempatan keuangan haji selama kurun waktu 5 tahun dari 2019-2023 yang menunjukkan bahwa penempatan dana haji di sektor perbankan turun signifikan, pada tahun 2019 penempatan di perbankan syariah sebesar 43,27%, tahun 2020 sebesar 30,40%, tahun 2021 sebesar 28,74%, tahun 2022 sebesar 29,39% dan tahun 2023 sebesar 24,97%. Sementara penempatan di sektor investasi bertambah setiap tahun, pada tahun 2019 penempatan keuangan haji di sektor investasi sebesar 56,30%, tahun 2020 sebesar 69,60%, tahun 2021 sebesar 71,26%, tahun 2022 sebesar 79,61% dan tahun 2023 sebesar 75,03% dari total keuangan haji.

Investasi keuangan haji telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji dan menetapkan penempatan keuangan haji di perbankan paling banyak 30 % (tiga puluh persen), investasi emas 5 % (lima persen), investasi langsung 20 % (dua puluh persen), investasi surat berharga syariah 35 % (tiga puluh lima persen) dan investasi tidak langsung sebesar 10 % (sepuluh persen). Inovasi pengelolaan keuangan haji dengan mengalihkan dana dari penempatan perbankan ke instrumen investasi terbukti meningkatkan rentabilitas keuangan haji. Portofolio investasi menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar daripada produk perbankan, terbukti dengan *yield* yang semakin meningkat. Pada tahun 2023 *yield* keuangan haji mencapai 6,71% dibanding *yield* tahun 2018, tahun pertama Badan Pengelola Keuangan Haji beroperasi di mana alokasi penempatan keuangan haji di perbankan masih lebih besar dari pada alokasi untuk instrumen investasi, pada tahun 2018 *yield* keuangan haji sebesar 5,3%.

Berikut tabel pertumbuhan dana kelola imbal hasil pengelolaan keuangan haji selama lima tahun dari 2019-2023:

Tabel 1. Dana Kelola Imbal Hasil Pengelolaan Haji 2019-2023

Tahun	Dana Kelola	Nilai Manfaat
2019	Rp124.316.000.000.000	Rp7.366.000.000.000
2020	Rp144.907.000.000.000	Rp7.434.000.000.000
2021	Rp158.787.000.000.000	Rp10.002.000.000.000
2022	Rp166.559.000.000.000	Rp10.129.000.000.000
2023	Rp166.754.000.000.000	Rp10.928.000.000.000

Sumber: Laporan Hasil Pengelolaan BPKH 2019-2023

Nilai Manfaat dan persentase imbal hasil yang didapatkan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020 persentase imbal hasil mengalami penurunan sebagai dampak dari wabah

covid-19 yang melanda dunia yang mengakibatkan pelambatan ekonomi di seluruh dunia dalam semua sektor. Penurunan juga terlihat dari jumlah pendaftar calon jamaah haji baru yang berdampak pada penurunan penerimaan dari setoran awal calon jamaah haji. Berdasarkan Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Haji BPKH Tahun 2024 (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2024), akumulasi dana kelola tahun 2023 mencapai 166,754 triliun Rupiah dengan nilai manfaat yang dihasilkan sebesar 10.928 triliun Rupiah dan *yield* 6,71%.

Pencapaian yang dihasilkan melampaui target yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja BPKH. Kinerja yang cukup membanggakan ini tidak terlepas dari inovasi investasi oleh BPKH sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 sebagai acuan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Pada tabel 2 di bawah ini terlihat, target pencapaian paling tinggi terjadi pada tahun 2023 di mana nilai manfaat yang dihasilkan sebesar Rp10.930 Triliun dari target sebesar Rp10.010 Triliun atau sekitar 113% dari nilai yang ditargetkan. Sedangkan pada tahun pertama Badan Pengelola Keuangan Haji mengemban tugas tahun 2018 nilai manfaat yang dihasilkan sebesar Rp5.7 Triliun atau setara dengan 94.1% dari nilai yang ditarget sebesar Rp6.06 Triliun Rupiah.

Tabel 2. Target dan Pencapaian Nilai Manfaat

Tahun	Target Nilai Manfaat	Pencapaian	Persentase
2018	Rp6.060.000.000.000	Rp5.700.000.000.000	94.1%
2019	Rp7.220.000.000.000	Rp7.370.000.000.000	102%
2020	Rp7.150.000.000.000	Rp7.350.000.000.000	102%
2021	Rp9.250.000.000.000	Rp9.900.000.000.000	107%
2022	Rp9.690.000.000.000	Rp10.340.000.000.000	113%
2023	Rp10.010.000.000.000	Rp10.930.000.000.000	109%

Sumber: Diolah dari LHP dan data BPKH 2018-2023

Dalam wawancara dengan penulis dengan Muhammad Arif Mufraini, anggota badan pelaksana bidang investasi BPKH, menyatakan bahwa dana haji yang terkumpul di rekening BPKH merupakan entitas keuangan baru yang dapat dikelola oleh BPKH dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan wali harta anak yatim. BPKH adalah wali calon jamaah haji sebagaimana wali yatim yang mempunyai wewenang menjaga dan mengembangkan harta pihak yang berada di bawah perwaliannya apabila pengembangan harta dimaksud lebih bermashlahat bagi kepentingan pihak yang di bawah perwalian.

Menurut Pasal 46 Ayat 3 UU No. 34 Tahun 2014, penempatan dan investasi keuangan haji harus dilakukan oleh BPKH berdasarkan prinsip syari'ah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa prinsip syari'ah adalah semua dan setiap pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip Islam yang kafah atau menyeluruh. Fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia telah diakui secara hukum dan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan bisnis syari'ah oleh lembaga yang berwenang dalam bidang itu. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Oleh Koperasi, Pasal 1 Ayat (9) menyatakan bahwa prinsip Syari'ah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi, berdasarkan fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Koperasi menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor; 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk menyatakan bahwa yang dimaksud Prinsip Syari'ah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syari'ah di pasar modal berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-Majelis Ulama Indonesia. Lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang usaha berprinsip syari'ah, BPKH tunduk pada keputusan DSN Majelis Ulama Indonesia. Muhammad Dawud Arif Khan, wakil bendahara Badan Pengurus Harian DSN Majelis Ulama Indonesia dan anggota Dewan Pengawas BPKH, menyatakan hal ini saat diwawancarai oleh peneliti di kantornya di Jakarta. Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia

Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari'ah adalah salah satu dari banyak fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

Pendistribusian Nilai Manfaat

Berdasarkan Laporan Hasil Pengelolaan (LHP) Keuangan Haji, Nilai Manfaat didistribusikan hampir keseluruhan kepada para calon jamaah haji dengan persentase yang diperuntukkan bagi jamaah haji tahun berjalan dalam bentuk subsidi BPIH, jauh lebih besar daripada yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji tunggu yang ditransfer ke rekening *Virtual Account* (VA) setiap calon jamaah haji tunggu. Pada tahun 2019 nilai manfaat yang didistribusikan kepada calon jamaah haji tunggu sebesar 15%, tahun 2020 sebesar 27%, tahun 2021 sebesar 25%, tahun 2022 sebesar 20% dan tahun 2023 sebesar 29% dari nilai manfaat yang dihasilkan setiap tahun berjalan sebagaimana terlihat dalam tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Pendistribusian Nilai Manfaat Untuk VA Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Manfaat	VA	VA/NM
2019	Rp7.366.000.000.000	Rp1.083.000.000.000	15%
2020	Rp7.434.000.000.000	Rp2.000.000.000.000	27%
2021	Rp10.002.000.000.000	Rp2.500.000.000.000	25%
2022	Rp10.129.000.000.000	Rp2.064.058.901.116	20%
2023	Rp10.928.000.000.000	Rp3.173.718.000.000	29%

Sumber: Diolah dari LHP dan data BPKH 2029-2023

Persentase pendistribusian untuk calon jamaah haji tunggu jauh lebih kecil dibanding pendistribusian nilai manfaat yang digunakan untuk menambah BPIH setiap jamaah. Pada tahun 2019 nilai manfaat berkontribusi sebesar 49%, tahun 2022 sebesar 59%, dan tahun 2023 sebesar 45% dari BPIH yang dibebankan kepada jamaah haji tahun berjalan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pendistribusian Nilai Manfaat Untuk BPIH Tahun 2019-2023

Tahun	Nilai Manfaat	BPIH	VA
2019	Rp7.366.000.000.000	Rp6.817.002.426.153	Rp1.083.000.000.000
2020	Rp7.434.000.000.000	Rp0	Rp2.000.000.000.000
2021	Rp10.002.000.000.000	Rp0	Rp2.500.000.000.000
2022	Rp10.129.000.000.000	Rp5.255.378.886.705	Rp2.064.058.901.116
2023	Rp10.928.000.000.000	Rp7.455.333.000.000	Rp3.173.718.000.000

Sumber: Diolah dari LHP dan data BPKH 2019-2023

Selama kurun waktu lima tahun terakhir penggunaan nilai manfaat untuk penyelenggaraan ibadah haji rata-rata 51% dari BPIH sedangkan jamaah haji membayar 49% dari BPIH. Skema pembagian seperti di atas secara sekilas dan dalam jangka waktu tertentu memberikan maslahat bagi jamaah haji tahun berjalan, namun menyimpan potensi mudharat yang lebih besar di waktu yang akan datang. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan haji meliputi kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan keuangan haji dilakukan dengan baik dan tidak merugikan jamaah haji. Setiap jamaah haji berhak mendapatkan nilai manfaat yang sama dari hasil pengelolaan keuangan haji. Prinsip keberlanjutan mengharuskan pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah haji dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan fokus pada pengelolaan yang efektif dan efisien, ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal dan penggunaan sumber daya terbarukan (Mukri et al., 2024). Sebagaimana penelitian Kasri, penggunaan nilai manfaat yang tidak adil akan mengancam keberlanjutan keuangan haji yang berpotensi menimbulkan mudharat bagi sebagian besar calon jamaah haji tunggu. Berdasarkan *yield* keuangan haji yang hanya 6.71%, skema pembagian nilai manfaat saat ini hanya akan menghasilkan keberlanjutan keuangan haji selama 10 tahun (Kasri et al., 2023),

sedangkan masa tunggu paling lama bagi calon jamaah haji berdasarkan data tahun 2023 mencapai 47 tahun.

Keberlanjutan Keuangan Haji

Untuk mencapai tujuan mulia di atas BPKH bertugas mengembangkan keuangan haji supaya keuangan haji memiliki kemampuan keuangan yang berkelanjutan untuk menyelenggarakan ibadah haji yang berkualitas. Berdasarkan pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang BPKH, pengukuran kemampuan keuangan haji dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter keuangan, yaitu saldo keuangan haji, likuiditas keuangan haji, rentabilitas keuangan haji dan solvabilitas keuangan haji.

Parameter *pertama* kemampuan keuangan haji adalah saldo keuangan haji. BPKH dituntut untuk meningkatkan selisih positif antara penerimaan dan pengeluaran yang menjadi beban utama BPKH yang akan berdampak pada peningkatan saldo keuangan haji. Rencana strategis BPKH dalam meningkatkan saldo keuangan haji ditetapkan dengan membuat rencana target penerimaan yang meliputi; a) Peningkatan pendaftar calon jamaah haji baru, b) Peningkatan setoran awal BPIH, c) Cicilan pelunasan, d) Peningkatan *yiled* investasi, dan menurunkan beban pengeluaran yang ditanggung oleh BPKH yang meliputi; a) Melakukan efisiensi operasional BPKH, b) Menekan laju kenaikan BPIH, c) Rasionalisasi pendistribusian nilai manfaat untuk mendukung kemampuan finansial calon jamaah haji (*self financing*). Ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dapat mengganggu kemampuan keuangan haji dan menghambat pencapaian keberlanjutan keuangan haji yang menjadi tema sentral rencana strategis BPKH 2022.

Parameter *kedua* kemampuan keuangan haji adalah tingkat likuiditas. Dalam menyusun manajemen portofolio pengelolaan keuangan haji, BPKH memperhatikan tingkat likuiditas sesuai tuntutan aturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH wajib menyediakan keuangan haji yang setara dengan kebutuhan 2 (dua) kali BPIH.

Parameter *ketiga* untuk mengukur kemampuan keuangan haji adalah rentabilitas keuangan haji. Rentabilitas keuangan haji merupakan tingkat pengembalian atau nilai manfaat portofolio investasi dana kelolaan keuangan haji. Pada akhir tahun 2023, BPKH berhasil mencapai imbal hasil sebesar 6,71% dari total keseluruhan dana kelolaan haji sebesar 166,8 triliun rupiah. Alokasi keuangan haji di akhir tahun 2023 terkonsentrasi sebesar 24,97% pada portofolio penempatan dana di Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah dengan mayoritas penempatan pada deposito, dan sebesar 75,03% pada portofolio investasi dengan mayoritas investasi pada surat berharga. Hal ini terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rentabilitas Keuangan Haji Tahun 2018-2023

Tahun	Imbal Hasil Penempatan	Imbal Hasil Investasi	<i>yield</i>
2018	4,70%	6,30%	5,30%
2019	5,37%	7,31%	6,33%
2020	4,00%	6,36%	5,43%
2021	3,55%	8,08%	6,88%
2022	3,29%	7,24%	6,31%
2023	4,53%	7,50%	6,71%

Sumber: Diolah dari Renstra BPKH 2018-2023

Parameter keempat yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan haji adalah tingkat solvabilitas. Solvabilitas adalah total keuangan terhadap total kewajiban. Dalam tabel 6 di bawah dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan haji dari parameter tingkat solvabilitas menunjukkan bahwa total keuangan haji terhadap kewajiban total keuangan haji tetap terjaga di atas 100%, yang menunjukkan bahwa keuangan haji memiliki kemampuan membayar kewajiban-kewajibannya. Tingkat solvabilitas keuangan haji secara lebih rinci dapat terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Solvabilitas Keuangan Haji Tahun 2018-2023

2018	2019	2020	2021	2022	2023
104	104,1	100,8	100,3	100,8	100,7

Sumber: Diolah dari Renstra BPKH 2018-2023

Bila dilihat dari perspektif keberlanjutan keuangan haji yang telah ditetapkan untuk dua puluh (20) tahun ke depan, kinerja yang telah dibukukan belum dapat memberikan jaminan keberlanjutan keuangan haji, terutama dalam menjawab tiga (3) tantangan terbesar selama dua puluh (20) tahun kedepan. Tahun 2027 BPKH berkewajiban menyediakan dana untuk dua (2) kali penyelenggaraan ibadah haji dalam setahun, tahun 2030 sesuai dengan visi 2030 pemerintah Saudi Arabia, ada potensi penambahan kuota haji antara 100-400%. Dengan asumsi moderat penambahan kuota haji 100% maka pada tahun 2030 BPKH berkewajiban menyediakan dua (2) kali biaya penyelenggaraan haji dan tahun 2039 BPKH dihadapkan pada kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dua (2) kali dalam setahun dengan kuota baru yang diperkirakan sebanyak 442 ribu jamaah atau sama dengan menyediakan empat (4) kali biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota saat ini.

Mudzakarah Perhajian Indonesia, yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama pada tanggal 28–30 Nopember 2022 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, dengan tema "Bipih dan Keberlangsungan Penyelenggaraan Ibadah Haji", menyatakan bahwa jumlah besar uang yang digunakan untuk operasional haji tahun 1443 H/2022 M membahayakan kelangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa depan. Dengan demikian, untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang dan memenuhi syarat istitha'ah calon jamaah haji, majelis mengusulkan penyesuaian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) yang dibayar oleh jamaah haji. Peneliti memahami rekomendasi dari Mudzakarah Perhajian sebelumnya bahwa para ulama dan pakar keuangan berharap BPKH akan membantu calon jamaah haji mempercepat kemampuan finansial mereka dengan memberikan nilai manfaat yang proporsional dan tidak mengutamakan jamaah haji tertentu.

Menurut Muhammad Dawud Arif Khan wakil Bendahara DSN-MUI, BPKH belum sepenuhnya menjalankan fatwa Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH/BPIH Khusus Sesuai Prinsip Syariah yang mengamanatkan pendistribusian nilai manfaat kepada setiap individu calon jamaah haji secara proporsional. Menurut penjelasan beliau, pendistribusian nilai manfaat yang dipraktekkan oleh BPKH saat ini mendekati skema ponzi yang dapat menggerus dana pokok setoran awal.

Dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII, yang diadakan di Pondok Pesantren Bahlul Ulum Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 28-31 Mei 2024, diputuskan bahwa memanfaatkan hasil investasi dari setoran awal BIPIH calon jamaah haji tunggu untuk membiayai penyelenggaraan ibadah haji jamaah lain adalah haram (Komisi Fatwa MUI, 2012). Ijtima' ulama menyarankan BPKH, sebagai pihak yang memiliki kewenangan pendistribusian nilai manfaat hasil investasi keuangan haji dari setoran awal BPIH untuk memperbaiki tata kelola keuangan haji terutama dalam hal pendistribusian nilai manfaat dan menjadikan fatwa DSN-MUI Nomor 122 Tahun 2018 sebagai acuan yang mengamanatkan pendistribusian nilai manfaat secara proporsional kepada setiap calon jamaah haji.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan, pertama, Strategi BPKH dalam mengelola keuangan haji dilakukan dengan membuat rencana strategis lima tahunan yang mencakup Visi, misi & tujuan, Rencana strategis, Kerangka regulasi dan kelembagaan, dan Target kinerja dan pengembangan keuangan haji dengan tujuan meningkatkan kemampuan keuangan haji untuk mencapai keberlanjutan keuangan haji. Kedua, Nilai Manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan haji, secara yuridis milik calon jamaah haji sepenuhnya sebagai konsekuensi hukum dari akad *wakālah bil ujah*, kemudian BPKH mendapatkan *ujrah* sesuai ketentuan yang berlaku, BPKH diberikan wewenang untuk mendistribusikan nilai manfaat keuangan haji, dalam mendistribusikan nilai manfaat BPKH hendaklah memperhatikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari'ah sebagai konsekuensi logis penggunaan Prinsip Syari'ah dalam pengelolaan Keuangan Haji. Hal itu untuk mencapai keberlanjutan keuangan haji dan

pendistribusian nilai manfaat selama lima tahun terakhir belum mendukung rencana strategis keberlanjutan keuangan haji yang telah dicanangkan oleh BPKH. Ketiga, Implikasi dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, adalah pemisahan fungsi pengelolaan keuangan haji dari Kementerian Agama, pengelolaan keuangan haji dikhususkan melalui perbankan syariah, pengelolaan keuangan haji untuk investasi, kewenangan pendistribusian nilai manfaat oleh BPKH. Penelitian ini menemukan bahwa imbal hasil pengelolaan keuangan haji selama kurun waktu selama lima tahun yaitu tahun 2019-2023 tidak mencapai dua digit, apabila skema pendistribusian nilai manfaat tidak memenuhi prinsip keadilan proporsional sebagaimana praktek saat ini, maka pengelolaan keuangan haji tidak memenuhi prinsip keberlanjutan sesuai rata-rata masa tunggu nasional calon jamaah haji saat ini yaitu 30 tahun. BPKH terikat secara hukum dengan prinsip syariah dan fatwa DSN No. 122 Tahun 2018 yang mengamanatkan pendistribusian nilai manfaat secara proporsional kepada setiap calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana haji ke BPKH. Peneliti merekomendasikan agar BPKH mengubah kebijakan pendistribusian nilai manfaat dengan berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 yang mengamanatkan prinsip keadilan proporsional kepada setiap calon jamaah, meningkatkan *yield* hasil pengelolaan dan mempelajari pendirian Badan Usaha Milik Jamaah haji untuk memperkuat pencapaian imbal hasil yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). *Dasar-dasar manajemen keuangan perusahaan*. Prenada Media.
- Armereo, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). *Manajemen keuangan*. Nusa Litera Inspirasi.
- Bidang Investasi BPKH. (2020). *Investasi keuangan haji BPKH (Edisi ke-2)*. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).
- Bishri-al, A. al-H. M. A. (1983). *al-Mu'tamad fi Uṣūl al-Fiqh*. Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Brundtland, G. H. (1987). *Report of the world commission on environment and development: Our common future*.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana Haji* (Issue 19).
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. (2024). *Laporan Kinerja Ditjen PHU Tahun 2023*. <https://haji.go.id/>
- Effendi, J. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.
- Farhan, L. L. (2022). *Pemanfaatan setoran awal dana haji untuk biaya perjalanan ibadah haji (BIPIH) ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fauziah, R. R., Gumelar, R. A., & Sapitri, Y. (2023). Akad yang digunakan dalam pengelolaan investasi keuangan haji. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26550>
- Hidayati, N. R., Diniya, H., Mufrodah, Sholihah, R. A., & Abadi, M. T. (2024). *Manajemen pengelolaan dana haji pada badan pengelola keuangan haji (BPKH)*. 2(1), 62–71. <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.566>
- Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2024). *Strategic management: Competitiveness and globalization* (14th ed.). Cengage Learning.
- Ikhwan, A., Rozalinda, R., & Wira, A. (2024). Rentabilitas penggunaan dana haji untuk investasi infrastruktur pada badan pengelola keuangan haji (BPKH). *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 3(1), 77–90. <https://doi.org/10.15575/mjhu.v3i1.37182>
- Irfani, A. S. (2020). *Manajemen keuangan dan bisnis: Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama (Gramedia).
- Kasri, R. A., Prasetyo, M. B., Yuniarti, F. R., Yuniar, A. M., Ekonomi, P., Ekonomi, F., & Indonesia, U. (2023). Optimalisasi pengelolaan dana haji yang berkeadilan dan berkelanjutan. *PEBS Policy Brief*, 1(1), 1–5.
- Komisi Fatwa MUI. (2012). Himpunan fatwa ijtima ulama komisi fatwa majelis ulama Indonesia. In *Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa Se-Indonesia IV: Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asasiyyah Wathaniyyah)*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.
- Minanto, A. (2023). Akad wakālah dana setoran haji perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ahkam*, XIV(1),

132–140.

- Mukri, S. G., Qolbiyah, F. Z., & Rafid Haidar Mahdi, N. S. U. M. (2024). Pengelolaan keuangan haji yang berkeadilan, berkelanjutan serta penguatan ekosistem perhajian melalui pembimbing haji KBIHU. *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, 1(1).
- Sari, P. N., & Khomsiyah, K. (2024). Keberlanjutan, konsep ekonomi sebagai filosofi kehidupan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(2), 177–184. <https://doi.org/10.31599/c8ccme66>
- Sujarweni, V. W. (2022). *Manajemen keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sulindawati, N. L. G. E., Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Manajemen keuangan: Sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis*. Rajawali Pers.
- Thanthāwī, M. S. (1997). *Mu'ammalāt al-Bunūk wa Ahkamuha al-Syar'iyah* (15th ed.). Daar Nahdzah.
- Wahyuni, Sari (2023), *Riset kualitatif*, Kompas.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2018). *Strategic management and business policy* (Vol. 35, Issue 3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/03090560110382101>